



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahirXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (22 tahun) NIK : XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, DesaxXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX(24 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jerjaka;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desaxxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pada akhir bulan November 2018 pindah tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Mei 2018 Mulai sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat:
 - 6.1 Bahwa Tergugat seorang pencemburu buta dan sering melakukan KDRT yang menyebabkan badan Penggugat memar-memar;
 - 6.2 Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, karena Tergugat melakukan KDRT sehingga menyebabkan orang tua Penggugat menjemput Penggugat kembali ke

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di desaxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis telah berusaha

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 19 April 2021, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahirxxxxxxxxxxxxx (29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desaxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan
xxxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saksi
hadir dalam pernikahan tersebut;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Desaxxxxxxxxxxx;

-----Ba
hwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

-----Ba
hwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan
tetapi sekarang sudah tidak harmonis;

-----Ba
hwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah,
Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

-----Ba
hwa saksi melihat pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan
dilakukan menggunakan tangan kosong;

-----Ba
hwa selain itu Tergugat seorang pencemburu buta, Penggugat tidak boleh
berinteraksi dengan tetangga, ketika kedatangan Penggugat bersama
tetangga hanya sekedar mengobrol, Tergugat marah, dan hal tersebut saksi
lihat sendiri lebih dari 3 (tiga) kali;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desaxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

-----Ba
hwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx hingga terjadi perpisahan;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

-----Ba
hwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang sudah tidak bisa dihitung jumlahnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pastinya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa ketika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama saksi, Tergugat selalu memukul Penggugat hingga memar dibagian badan, saksi melihat sebanyak 4 (empat) kali;

-----Ba
hwa ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat masih suka memukul Penggugat;

-----Ba
hwa selain itu Tergugat seorang pencemburu buta, Penggugat dilarang duduk di teras rumah khawatir melihat laki-laki lain yang lewat depan rumah, dilarang berkunjung ke rumah tetangga;

-----Ba
hwa akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perpisahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat sudah tidak mau lagi bersama Penggugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*),

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat adalah seorang pencemburu buta, dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai Tergugat sering melakukan kekerasan dan seorang yang pencemburu buta, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dan seorang pencemburu buta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp980.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.125.000,00

Terbilang : satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Blu.